



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Jamal Anak Dari Kalu |
| 2. Tempat lahir | : Panggala Pinrang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/15 Desember 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kamp. Pasang Lambe Desa Lembang Mesakada
Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa Jamal Anak Dari Kalu ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024

Terdakwa Jamal Anak Dari Kalu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Indrayani, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Ahmad Yani Nomor 149, Kelurahan Pacongong Kecamatan Paleteang
Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan
Terdakwa **JAMAL Anak dari KALU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan
pidana terhadap Terdakwa **JAMAL Anak dari KALU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3) Menyatakan
agar terdakwa tetap ditahan;

4) Menyatakan
barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar seprai warna ungu bermotif bunga
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru muda
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah merk "ZEINTIN"
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat
- 1(satu) buah kaleng bekas minuman merk "SPRITE"

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5)

Menetapkan

agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **JAMAL Anak dari KALU**, pada awal bulan Maret yang hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Maret tahun 2024 bertempat di Pasang Lambe Desa Lembang Mesakada Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Maret Tahun 2024, sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa JAMAL Anak dari KALU selanjutnya disebut Terdakwa, janji untuk bertemu dengan Anak Korban (*berdasarkan foto copy Akta Kelahiran Nomor : yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang Andi Askari ,S.Pi.,M.Si yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 24 Oktober 2011*). Anak Korban akhirnya bertemu dengan Terdakwa di pinggir Sungai yang terdapat Semak-semak disekitarnya, Terdakwa kemudian mulai mencium dan merayu Anak Korban untuk melakukan hubungan badan. Anak Korban yang pada mulanya tidak ingin kemudian kembali

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirayu oleh Terdakwa dengan janji bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mulai membuka pakaian Anak Korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan pada saat Terdakwa hendak mengeluarkan cairan kental dari alat kelamin Terdakwa. Terdakwa lalu menumpahkan cairan kental tersebut kerumput. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pulang kerumah masing-masing. Beberapa hari kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali berhubungan badan ditempat yang sama. Kemudian beberapa hari kembali Terdakwa dan Anak Korban berhubungan badan dirumah orang tua Anak Korban pada saat posisi rumah tersebut kosong. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, Terdakwa kembali bertemu dengan Anak Korban di rumah nenek Anak Korban. Kemudian pada pukul 22. 30 Wita terdakwa tiba dirumah nenek Anak Korban dan masuk melalui pintu belakang/dapur rumah, Terdakwa yang melihat Anak Korban masih tertidur, kemudian membuka celana Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban terbangun namun Terdakwa tetap melakukan hubungan badan dengan Anak Korban bahkan sampai menggoyang-goyangkan pantatnya yang mengakibatkan rumah kayu nenek Anak Korban juga ikut goyang. Pada saat rumah kayu tersebut goyang Saksi SAKSI 2 kemudian berteriak kepada Anak Korban "kenapa goyang rumah misel sehingga Terdakwa pun kaget, Anak Korban kemudian mengatakan kepada Saksi SAKSI 2 "tidakji". Sedangkan Terdakwa yang kaget mendengar teriakan Saksi SAKSI 2 segera berlari keluar dari rumah melalui pintu belakang;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Lasinrang Nomor: 024/VER/RSUDL/III/2024 tertanggal 22 Maret 2024 ysnng dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIANA, Sp.OG., M.Kes, selaku Dokter pada RSUD Lasinrang telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan alat kelamin luar :

- Bibir Kemaluan : tidak ada kelainan
- Selaput dara : Tidak utuh, tampak robekan arah jam satu, jam lima dan jam tujuh tidak terdapat pendarahan, tidak tampak kemerahan
- Hasil pemeriksaan USG :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rahim : Posisi dan ukuran dalam batas normal, dinding bagian dalam rahim ukuran satu koma tiga dua sentimeter
- Indung telur : dalam batas normal

Kesimpulan:

Selaput dara tidak utuh tampak robekan lama arah jam satu, jam lima dan jam tujuh dapat disebabkan oleh trauma tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana di tambah dan di ubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak diperiksa sehubungan dengan adanya laporan AYAH KORBAN ayah anak dimana anak telah disetubuhi oleh JAMAL
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 23:30 wita di Kabupaten Pinrang.
- Bahwa anak kenal dengan JAMAL dan anak ada hubungan asmara dengannya (pacaran).
- Bahwa anak lahir pada tanggal 24 Oktober 2011 dan usia anak saat ini 13 tahun, dan masih bersekolah kelas 6 SD, dan JAMAL mengetahui bahwa anak masih bersekolah.
- Bahwa selama berpacaran dengan JAMAL anak sudah pernah disetubuhi oleh JAMAL.
- Bahwa Seingat anak, JAMAL menyetubuhi anak sudah 4 (empat) kali.
- Bahwa Anak pertama kali disetubuhi oleh JAMAL yaitu pada awal bulan Maret 2024, dan kejadiannya yaitu di semak-semak dekat dari sungai sekitar pukul 06:00 wita di Kabupaten Pinrang.
- Bahwa lokasi kejadian selain di semak-semak dekat sungai, anak juga pernah berhubungan badan dengan JAMAL di rumah anak dan juga di rumah nenek anak namun di rumah tersebut hanya ada SAKSI 2 (tante

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak) yang tinggal sendirian karena kedua nenek anak telah meninggal dunia.

- Bahwa anak tinggal di daerah pegunungan, jadi rumah anak itu berada di atas gunung / posisinya agak tinggi, sedangkan rumah JAMAL di bawah sekitar 100 (seratus) meter dari rumah anak, sedangkan rumah nenek anak lebih jauh lagi sekitar 800 (delapan ratus) meter dari rumah anak, sehingga kalau anak mau ke rumah nenek anak maka anak pasti melewati rumah JAMAL, sedangkan lokasi semak-semak yang dekat dari sungai tempat JAMAL menyetubuhi anak sekitar 400 (empat ratus) meter dari rumah nenek anak.

- Bahwa anak menerangkan Di awal bulan Maret 2024 anak janji dengan JAMAL lewat pesan singkat di whatsapp untuk bertemu, kemudian anak berjalan kaki dari rumah anak kemudian turun hendak menuju ke rumah nenek anak dan melewati rumah JAMAL, sebelum sampai di rumah nenek anak kemudian anak singgah di dekat sungai, lalu JAMAL menyusul anak setelah melihat anak lewat di depan rumahnya, kemudian anak bersama JAMAL bertemu di jalan dan ke semak-semak dekat sungai;

- Bahwa kemudian JAMAL merayu anak lalu mulai mencium anak dan membujuk anak untuk berhubungan badan, dimana waktu itu anak awalnya malu-malu namun JAMAL berusaha meyakinkan anak dan mengatakan "kuanak ngki, anak kan tanggungjawab, mauka lamarki Rp 50 juta" sehingga anak mempercayai kata-kata JAMAL lalu JAMAL mulai membuka pakaian anak dan celana anak kemudian JAMAL memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak lalu mendorong kemaluannya keluar masuk di dalam alat kelamin anak, awalnya anak sempat merasakan perih namun JAMAL tetap memasukkan alat kelaminnya, sampai beberapa saat kemudian JAMAL mengeluarkan cairan kental dari alat kelaminnya dan ditumpahkan di atas rumput, setelah itu anak memakai pakaian anak dan JAMAL juga memakai pakaiannya lalu menyuruh anak pulang, sehingga setelah dari semak-semak tersebut anak kembali pulang ke rumah nenek anak untuk mandi dan berganti pakaian sekolah lalu ke sekolah;

- Bahwa beberapa hari kemudian kejadian kedua anak berhubungan badan dengan JAMAL di semak-semak dekat sungai tempat anak pertama kali berhubungan badan dengan JAMAL, dan beberapa hari kemudian kejadian ketiga anak dan JAMAL berhubungan badan yaitu di

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah anak saat kedua orangtua anak sedang tidak ada di rumah, beberapa hari kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, JAMAL mengajak anak kembali untuk berhubungan badan dan anak menyetujuinya dimana saat itu anak bermalam di rumah nenek anak menemani SAKSI 2 (tante anak) yang tinggal sendirian di rumah tersebut, namun sampai tengah malam JAMAL tidak memberi kabar hanya menyampaikan bahwa JAMAL disuruh oleh bapak anak membeli bir, sehingga saat itu anak ketiduran di dalam kamar;

- Bahwa kemudian sampai jam 23:30 wita tiba-tiba anak terbangun, dan merasa JAMAL sudah ada di dekat anak di dalam kamar dan JAMAL waktu itu langsung memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin anak sambil menggoyang-goyangkan pantatnya agar alat kelaminnya dapat terdorong keluar masuk di dalam alat kelamin anak, akibatnya rumah nenek anak yang merupakan rumah panggung ikut bergoyang, sehingga SAKSI 2 (tante anak) merasakan rumah bergoyang sehingga waktu itu anak mendengar SAKSI 2 berteriak "kenapa goyang-goyang rumah MISEL" sehingga anak kaget lalu menjawab "tidak" mendengar SAKSI 2 berteriak saat itu JAMAL lari keluar dari kamar anak dan keluar dari rumah lewat dapur / pintu belakang rumah;

- Bahwa beberapa menit kemudian SAKSI 2 ke dapur lalu dan melihat pintu dan jendela dapur terbuka, lalu SAKSI 2 bertanya kepada anak "kenapa terbuka pintu dapur" lalu anak jawab "lupaka tutup waktu turunka tadi", setelah itu SAKSI 2 kembali ke kamarnya, keesokan harinya anak pergi ke sekolah, kemudian pulang sekolah anak bertemu ibu anak di jalan dan membawa anak langsung ke rumah, saat di rumah kemudian datang juga SAKSI 2 dan bersama ibu anak (SAKSI 3 RESTIANA) kemudian memperlihatkan anak percakapan / chat anak dengan JAMAL lalu meminta anak menjelaskan semuanya dan akhirnya di hadapan ibu anak dan SAKSI 2, anak pun mengakui semua perbuatan anak dengan JAMAL yang telah melakukan hubungan badan sejak awal bulan Maret 2024 sampai terakhir di rumah nenek anak, kemudian ibu anak menghubungi bapak anak (AYAH KORBAN) dan menceritakan kejadian yang anak alami.

- Bahwa JAMAL menyetubuhi anak di semak-semak dekat sungai sebanyak 2 (dua) kali, dan sekali di rumah anak dan di rumah nenek anak sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pertama kali disetubuhi oleh JAMAL di semak-semak dekat sungai yang jaraknya sekitar 400 (empat ratus) meter dari rumah nenek anak, dan anak merasakan agak perih pada alat kelamin anak pada saat alat kelamin JAMAL masuk di dalam alat kelamin anak.
 - Bahwa Awalnya saat pertama kali hendak berhubungan badan JAMAL mengatakan “kuanak ngki, anak akan bertanggungjawab” sehingga anak akhirnya mau untuk melakukan hubungan badan dengan JAMAL.
 - Bahwa Anak sudah lupa pakaian apa yang anak gunakan sewaktu berhubungan badan dengan JAMAL saat pertama kali, namun yang anak ingat pakaian anak yang anak gunakan terakhir kali saat di rumah nenek anak dan berhubungan badan dengan JAMAL yaitu anak memakai baju kaos warna merah, celana pendek warna biru muda, dan celana dalam warna coklat.
 - Bahwa JAMAL pernah memberikan anak minuman kaleng merk SPRITE yang diberikan oleh JAMAL beberapa hari sebelum tanggal 19 Maret 2024, kemudian anak juga sudah meminum minuman kaleng merk SPRITE tersebut dimana menurut JAMAL bahwa minuman tersebut diberikan untuk anak minum agar dapat membantu memperlancar haid anak.
 - Bahwa JAMAL tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan terhadap anak ketika hendak berhubungan badan dengan anak, JAMAL hanya merayu anak dengan kata-kata akan bertanggungjawab dan JAMAL mengaku menyayangi anak dan akan menikahi anak.
 - Bahwa Anak mengenali pakaian yang diperlihatkan kepada anak tersebut adalah pakaian yang anak gunakan sewaktu terakhir kali berhubungan badan dengan JAMAL sedangkan kaleng bekas merk SPRTIE tersebut adalah yang diberikan JAMAL kepada anak untuk anak minum dengan alasan agar haid anak lancar, sedangkan seprai tersebut adalah seprai di kamar tempat anak tidur tempat JAMAL menyetubuhi anak.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan.
2. **Saksi 2** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan adanya anak perempuan bernama ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh JAMAL

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 23:30 wita di Kabupaten Pinrang.
- Bahwa Saksi kenal dengan JAMAL dan masih ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan JAMAL namun tidak ada hubungan keluarga dengannya hanya satu kampung, sedangkan ANAK KORBAN adalah keponakan saksi yang merupakan anak dari saudari saksi bernama SAKSI 3.
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu mereka ada hubungan apa nanti setelah saksi menanyakan kepada ANAK KORBAN barulah ANAK KORBAN mengaku bahwa JAMAL dengan ANAK KORBAN ternyata berpacaran
- Bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 24 Oktober 2011 dan saat ini berumur 13 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ternyata JAMAL telah menyetubuhi ANAK KORBAN setelah saksi mendengar langsung pengakuan ANAK KORBAN bahwa ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh JAMAL.
- Bahwa menurut pengakuan ANAK KORBAN bahwa ternyata JAMAL telah menyetubuhi ANAK KORBAN sebanyak 4 (empat) kali dan semua kejadiannya di Kabupaten Pinrang, yaitu 2 (dua) kali di semak-semak tidak jauh dari sungai, 1 (satu) kali di rumah ANAK KORBAN dan 1 (satu) kali di dalam kamar ANAK KORBAN di rumah saksi / rumah orangtua saksi .
- Bahwa menurut pengakuan ANAK KORBAN bahwa JAMAL pertama kali menyetubuhi ANAK KORBAN yaitu di semak-semak dekat sungai yaitu di awal bulan Maret 2024
- Bahwa Sesuai pengakuan ANAK KORBAN, bahwa kejadian pertama dan kedua saat JAMAL menyetubuhi ANAK KORBAN yaitu di sebuah semak-semak dekat sungai yang jaraknya sekitar 400 (empat ratus) meter dari rumah orangtua saksi tempat saksi tinggal yang terjadi sekitar awal bulan Maret 2024 di Kabupaten Pinrang, kemudian kejadian ketiga terjadi di rumah ANAK KORBAN, sedangkan kejadian ke empat JAMAL menyetubuhi ANAK KORBAN yaitu terjadi di hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 23:30 wita di rumah tempat saksi tinggal tepatnya di dalam kamar ANAK KORBAN di Kabupaten Pinrang
- Bahwa saksi menerangkan, kedua orangtua saksi telah meninggal dunia, sehingga saksi tinggal sendirian di rumah tersebut, jadi ANAK

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN selalu ke rumah untuk menginap menemani saksi yang tinggal sendirian, makanya ANAK KORBAN juga punya kamar sendiri di rumah tersebut, dan biasanya kalau ANAK KORBAN bermalam di rumahnya (rumah orangtuanya), maka pagi-pagi sekali sekitar pukul 05:30 wita ANAK KORBAN berangkat jalan kaki dari rumahnya menuju ke rumah saksi yang berada di bawah (rumah AYAH KORBAN berada di bagian atas karena pegunungan sedangkan rumah JAMAL dan rumah saksi di bagian bawah) dan ANAK KORBAN akan berganti pakaian sekolah di rumah saksi lalu berangkat ke sekolah;

- Bahwa ketika berjalan dari rumahnya sebelum tiba di rumah saksi maka ANAK KORBAN akan melewati rumah JAMAL terlebih dahulu sebelum tiba di rumah saksi, jarak antara rumah AYAH KORBAN dengan rumah saksi sekitar 800 (delapan ratus) meter, sedangkan jarak rumah JAMAL dengan rumah AYAH KORBAN sekitar 100 (seratus) meter;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu persis bagaimana cara JAMAL menyetubuhi ANAK KORBAN, namun menurut pengakuan ANAK KORBAN bahwa sebelum JAMAL menyetubuhi ANAK KORBAN, JAMAL berjanji kepada ANAK KORBAN bahwa akan bertanggungjawab dan akan menikahi ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN mau melakukan hubungan badan dengan JAMAL;

- Bahwa saksi menerangkan Awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 23:30 wita saksi sementara di rumah di Pasang Lambe Desa Lembang Mesakada Kec. Lembang Kab. Pinrang, lalu saksi merasakan rumah bergoyang, sehingga saksi langsung memanggil ANAK KORBAN dengan berteriak "MISEL kenapa goyang rumah" lalu ANAK KORBAN menjawab "tidakji" waktu itu saksi hanya mengira ANAK KORBAN lagi main "TIKTOK" sehingga rumah bergoyang;

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi mendengar suara motor dari JAMAL sehingga saksi ke dapur dan melihat pintu dan jendela dapur dalam keadaan terbuka, sehingga saksi tanya kepada ANAK KORBAN "kenapa pintu terbuka" lalu ANAK KORBAN jawab "saksi lupa tutup waktu turunka tadi" setelah itu saksi menghubungi JAMAL lewat chat dan menanyakan "posisi" lalu JAMAL menjawab lewat chat "di rumahka mabok sekalka, selalu mau muntah" setelah itu saksi balas chat JAMAL "saksi kira di rumahko, na ada saksi dengar motormu lewat diseberang"

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu JAMAL jawab “mungkin anak anak yang pake” sehingga saksi mulai curiga dengan JAMAL dan ANAK KORBAN;

- Bahwa keesokan harinya saat ANAK KORBAN pergi ke sekolah, lalu saksi periksa HP ANAK KORBAN dan melihat percakapan ANAK KORBAN dengan JAMAL ternyata selama ini JAMAL dan ANAK KORBAN sering berhubungan lewat HP dan membahas masalah percintaan dan hubungan badan, sehingga saksi menghubungi SAKSI 3 (Saudari saksi / ibu ANAK KORBAN) lalu menyampaikan hal tersebut, sehingga SAKSI 3 yang kemudian menjemput ANAK KORBAN setelah pulang sekolah lalu membawa ANAK KORBAN ke rumahnya lalu saksi menyusul ke rumah ANAK KORBAN;

- Bahwa disana saksi bersama SAKSI 3 (ibu ANAK KORBAN) menanyakan perihal tersebut lalu ANAK KORBAN mengakui semua hubungannya dengan JAMAL dan juga ANAK KORBAN mengakui telah berhubungan badan dengan JAMAL termasuk kejadian tadi malam di rumah saksi bahwa JAMAL yang sudah masuk di rumah lewat dapur dan masuk di kamar ANAK KORBAN lalu berhubungan badan dengan ANAK KORBAN sehingga rumah bergoyang, lalu setelah itu (pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024) AYAH KORBAN (ayah ANAK KORBAN) pulang ke rumahnya di Kabupaten Pinrang;

- Bahwa kemudian saksi menyampaikan kepada AYAH KORBAN bahwa sepertinya JAMAL dan ANAK KORBAN berpacaran dan telah berhubungan badan, sehingga AYAH KORBAN kemudian menanyakan kembali hal tersebut kepada ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN akhirnya mengakui bahwa antara ANAK KORBAN dengan JAMAL ada hubungan asmara dan ANAK KORBAN mengakui bahwa JAMAL telah menyetubuhi ANAK KORBAN;

- Bahwa ANAK KORBAN menjelaskan bahwa JAMAL menyetubuhi ANAK KORBAN pertama kali ketika ANAK KORBAN hendak ke sekolah lalu berangkat dari rumah hendak menuju ke rumah neneknya (almarhumah) tempat saksi tinggal karena disana ANAK KORBAN menyimpan pakaian sekolahnya, dan sebelum tiba di rumah saksi , ANAK KORBAN melewati rumah JAMAL terlebih dahulu, lalu JAMAL menyusul ANAK KORBAN setelah melewati rumah JAMAL, kemudian JAMAL membawa ANAK KORBAN ke semak-semak dekat sungai kemudian JAMAL menyetubuhi ANAK KORBAN di semak-semak tersebut, selain itu ANAK KORBAN mengaku telah berhubungan badan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan JAMAL di malam tanggal 19 Maret 2024 saat ANAK KORBAN bermalam di rumah menemani saksi, dengan adanya kejadian tersebut maka kemudian AYAH KORBAN melaporkan kejadian tersebut ke Pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi menerangkan Menurut pengakuan ANAK KORBAN bahwa sebelum berhubungan badan JAMAL meyakinkan ANAK KORBAN dengan mengatakan akan bertanggungjawab dan JAMAL juga mengaku menyayangi ANAK KORBAN dan berjanji akan melamar dan menikahi ANAK KORBAN

- Bahwa saksi menerangkan Pakaian tersebut adalah milik ANAK KORBAN yang dikenakannya di malam kejadian di tanggal 19 Maret 2024, sedangkan seprei tersebut adalah seprei di kamar tempat ANAK KORBAN tidur di rumah orangtua saksi (tempat saksi tinggal), sedangkan kaleng bekas minuman merk SPRITE itu menurut ANAK KORBAN adalah pemberian JAMAL kepada ANAK KORBAN agar diminum sebagai pelancar haid

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

3. Saksi 3 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya anak perempuan saksi bernama ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh JAMAL.

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 23:30 wita di Kabupaten Pinrang.

- Bahwa saksi dengan JAMAL dan masih ada hubungan keluarga dengannya, sedangkan ANAK KORBAN adalah anak kandung saksi.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mereka ada hubungan apa nanti setelah saksi mendengar langsung pengakuan ANAK KORBAN barulah saksi mengetahui bahwa ANAK KORBAN dengan JAMAL ternyata berpacaran.

- Bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 24 Oktober 2011 dan saat ini berumur 13 tahun

- Bahwa ternyata JAMAL telah menyetubuhi ANAK KORBAN setelah saksi mendengar langsung pengakuan ANAK KORBAN bahwa ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh JAMAL.

- Bahwa menurut pengakuan ANAK KORBAN bahwa ternyata JAMAL telah menyetubuhi ANAK KORBAN sebanyak 4 (empat) kali dan semua kejadiannya di Kabupaten Pinrang, yaitu 2 (dua) kali di semak-semak

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jauh dari sungai, 1 (satu) kali di rumah saksi dan 1 (satu) kali di dalam kamar ANAK KORBAN di rumah orangtua saksi

- Bahwa menurut pengakuan ANAK KORBAN bahwa JAMAL pertama kali menyetubuhi ANAK KORBAN yaitu di semak-semak dekat sungai yaitu di awal bulan Maret 2024.

- Bahwa saksi menerangkan Sesuai pengakuan ANAK KORBAN, bahwa kejadian pertama dan kedua saat JAMAL menyetubuhi ANAK KORBAN yaitu di sebuah semak-semak dekat sungai yang jaraknya sekitar 400 (empat ratus) meter dari rumah orangtua saksi tempat SAKSI 2 (adik saksi) tinggal yang terjadi sekitar awal bulan Maret 2024 di Kabupaten Pinrang, kemudian kejadian ketiga terjadi di rumah saksi saat saksi sedang tidak berada di rumah, sedangkan kejadian ke empat JAMAL menyetubuhi ANAK KORBAN yaitu terjadi di hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 23:30 wita di rumah orangtua saksi tepatnya di dalam kamar ANAK KORBAN di Kabupaten Pinrang

- Bahwa saksi menerangkan, kedua orangtua saksi telah meninggal dunia, sehingga SAKSI 2 (adik saksi) tinggal sendirian di rumah tersebut, jadi ANAK KORBAN selalu ke rumah neneknya untuk menginap menemani tantenya (HEL:ENA RISMA) yang tinggal sendirian, makanya ANAK KORBAN juga punya kamar sendiri di rumah tersebut, dan biasanya kalau ANAK KORBAN bermalam di rumah, maka pagi-pagi sekali sekitar pukul 05:30 wita ANAK KORBAN berangkat jalan kaki dari rumah menuju ke rumah neneknya yang berada di bawah, karena rumah saksi berada di bagian atas karena pegunungan sedangkan rumah JAMAL berada di bawah yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi, dan rumah neneknya di bagian bawah lagi dan ANAK KORBAN akan berganti pakaian sekolah di rumah neneknya lalu berangkat ke sekolah, dan ketika berjalan dari rumah sebelum tiba di rumah neneknya maka ANAK KORBAN akan melewati rumah JAMAL terlebih dahulu, jarak antara rumah saksi dengan rumah neneknya ANAK KORBAN sekitar 800 (delapan ratus) meter, sedangkan jarak rumah JAMAL dengan rumah saksi sekitar 100 (seratus) meter;

- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana cara JAMAL menyetubuhi ANAK KORBAN, namun menurut pengakuan ANAK KORBAN bahwa sebelum JAMAL menyetubuhi ANAK KORBAN, JAMAL berjanji kepada ANAK KORBAN bahwa akan bertanggungjawab dan akan menikahi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN mau melakukan hubungan badan dengan JAMAL

- Bahwa saksi awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekitar pukul 08:00 wita saksi sementara di rumah di Pasang Lambe Desa Lembang Mesakada Kec. Lembang Kab. Pinrang lalu saksi dihubungi oleh SAKSI 2 (adik saksi) kemudian menyampaikan terkait hubungan ANAK KORBAN dengan JAMAL termasuk masalah berhubungan badan, kemudian saksi pergi ke pustu, lalu sekitar jam 11:00 wita saksi bertemu ANAK KORBAN di jalan saat ANAK KORBAN telah pulang sekolah, lalu saksi membawa ANAK KORBAN terus pulang ke rumah dan setiba di rumah kemudian saksi menghubungi SAKSI 2 agar ke rumah saksi, tidak lama kemudian SAKSI 2 datang lalu saksi dan SAKSI 2 menanyakan perihal hubungan ANAK KORBAN dengan JAMAL termasuk kejadian malam tanggal 19 Maret 2024 di rumah neneknya SAKSI 2 (tempat SAKSI 2 tinggal), lalu ANAK KORBAN mengakui perbuatannya yang berpacaran dengan JAMAL dan telah berhubungan badan dengan JAMAL sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir kalinya di malam tanggal 19 Maret 2024, dimana JAMAL yang sudah masuk di rumah lewat dapur dan masuk di kamar ANAK KORBAN lalu berhubungan badan dengan ANAK KORBAN sehingga rumah bergoyang, lalu sekitar pukul 16:00 wita AYAH KORBAN (suami saksi / ayah ANAK KORBAN) pulang ke rumah lalu saksi dan SAKSI 2 menyampaikan kepada AYAH KORBAN bahwa sepertinya JAMAL dan ANAK KORBAN berpacaran dan telah berhubungan badan, sehingga AYAH KORBAN kemudian menanyakan kembali hal tersebut kepada ANAK KORBAN lalu didepan AYAH KORBAN, ANAK KORBAN akhirnya mengakui bahwa antara ANAK KORBAN dengan JAMAL ada hubungan asmara;

- Bahwa kemudian ANAK KORBAN mengakui bahwa JAMAL telah menyetubuhi ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN menjelaskan bahwa JAMAL menyetubuhi ANAK KORBAN pertama kali ketika ANAK KORBAN hendak ke sekolah lalu berangkat dari rumah hendak menuju ke rumah neneknya (almarhumah) karena disana ANAK KORBAN menyimpan pakaian sekolahnya, dan setelah ANAK KORBAN melewati rumah JAMAL, lalu JAMAL menyusul ANAK KORBAN, kemudian JAMAL membawa ANAK KORBAN ke semak-semak dekat sungai kemudian JAMAL menyetubuhi ANAK KORBAN di semak-semak tersebut, selain

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu ANAK KORBAN mengaku telah berhubungan badan dengan JAMAL di malam tanggal 19 Maret 2024 saat ANAK KORBAN bermalam di rumah neneknya menemani SAKSI 2, dengan adanya kejadian tersebut maka kemudian AYAH KORBAN melaporkan kejadian tersebut ke Pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi menerangkan Menurut pengakuan ANAK KORBAN bahwa sebelum berhubungan badan JAMAL meyakinkan ANAK KORBAN dengan mengatakan akan bertanggungjawab dan JAMAL juga mengaku menyayangi ANAK KORBAN dan berjanji akan melamar dan menikahi ANAK KORBAN;

- Bahwa Pakaian tersebut adalah milik ANAK KORBAN yang dikenakannya di malam kejadian di tanggal 19 Maret 2024, sedangkan seprei tersebut adalah seprei di kamar tempat ANAK KORBAN tidur di rumah neneknya, sedangkan kaleng bekas minuman merk SPRITE itu menurut ANAK KORBAN adalah pemberian JAMAL kepada ANAK KORBAN agar diminum sebagai pelancar haid;

- Bahwa Menurut pengakuan ANAK KORBAN bahwa JAMAL tidak pernah melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan kepada ANAK KORBAN, JAMAL hanya merayu ANAK KORBAN dan menjanjikan ANAK KORBAN akan bertanggungjawab dan akan menikahi ANAK KORBAN

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Lasinrang Nomor: 024/VER/RSUDL/III/2024 tertanggal 22 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIANA, Sp.OG., M.Kes, selaku Dokter pada RSUD Lasinrang telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan alat kelamin luar :

- Bibir Kemaluan : tidak ada kelainan
- Selaput dara : Tidak utuh, tampak robekan arah jam satu, jam lima dan jam tujuh tidak terdapat pendarahan, tidak tampak kemerahan
- Hasil pemeriksaan USG :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rahim : Posisi dan ukuran dalam batas normal, dinding bagian dalam rahim ukuran satu koma tiga dua sentimeter
- Indung telur : dalam batas normal

Kesimpulan:

Selaput dara tidak utuh tampak robekan lama arah jam satu, jam lima dan jam tujuh dapat disebabkan oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan ANAK KORBAN dan ada hubungan asmara dengannya
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ANAK KORBAN lewat media sosial sejak bulan Nopember 2023, namun baru bertemu langsung dengan ANAK KORBAN ketika Terdakwa pulang dari merantau yaitu di bulan Januari 2024.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tanggal berapa kelahiran ANAK KORBAN.
- Bahwa setahu Terdakwa ANAK KORBAN sudah berusia 14 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pertama kali menyetubuhi ANAK KORBAN di semak-semak dekat sungai di Pasang Lambe Desa Lembang Mesakada Kec. Lembang, Kabupaten Pinrang pada awal bulan Maret 2024.
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan ANAK KORBAN sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa Terdakwa pertama kali berhubungan badan dengan ANAK KORBAN yaitu sekitar awal bulan Maret 2024 dan tempat Terdakwa pertama kali berhubungan badan dengan ANAK KORBAN yaitu di semak-semak dekat sungai di Pasang Lambe Desa Lembang Mesakada Kec. Lembang, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa selain di semak-semak dekat sungai, Terdakwa juga pernah berhubungan badan dengan ANAK KORBAN di rumahnya dan juga di rumah nenek dari ANAK KORBAN di Pasang Lambe Desa Lembang Mesakada Kec. Lembang, Kabupaten Pinrang
- Bahwa kejadiannya pada awal bulan Maret 2024 sekitar pukul 05:30 wita, Terdakwa janji dengan ANAK KORBAN lewat pesan singkat di whatsapp untuk bertemu, kemudian ANAK KORBAN berjalan kaki dari rumahnya turun hendak menuju ke rumah neneknya dan melewati rumah Terdakwa, setelah melihat ANAK KORBAN melewati rumah Terdakwa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berjalan kaki Terdakwa kemudian menyusul ANAK KORBAN kemudian kami bertemu di dekat sungai;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama ANAK KORBAN bertemu di jalan dan kami ke semak-semak dekat sungai kemudian Terdakwa mulai merayu ANAK KORBAN lalu mulai mencium ANAK KORBAN dan membujuk ANAK KORBAN untuk berhubungan badan, waktu itu awalnya ANAK KORBAN malu-malu namun Terdakwa berusaha meyakinkan ANAK KORBAN dan mengatakan "kuTerdakwa ngki, Terdakwa akan bertanggungjawab dan akan menikahi kamu" lalu Terdakwa mulai membuka pakaian ANAK KORBAN dan celana ANAK KORBAN kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN lalu mendorong kemaluan Terdakwa keluar masuk di dalam alat kelamin ANAK KORBAN, sampai beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan kental dari alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa tumpahkan di atas rumput, setelah itu Terdakwa dan ANAK KORBAN memakai pakaian lalu kami pulang;

- Bahwa beberapa hari kemudian kejadian kedua terjadi di semak-semak dekat sungai dan kejadian ketiga Terdakwa melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN itu di rumah ANAK KORBAN saat rumahnya kosong tidak ada orangtuanya, dan saat itu Terdakwa sudah tidak lagi merayu ANAK KORBAN saat berhubungan badan beberapa hari kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, Terdakwa dan ANAK KORBAN kembali janji untuk bertemu dan ANAK KORBAN menyetujuinya dimana saat itu ANAK KORBAN bermalam di rumah neneknya dan menemani SAKSI 2 (tante ANAK KORBAN) yang tinggal sendirian di rumah tersebut, namun sampai tengah malam Terdakwa tidak memberi kabar kepada ANAK KORBAN, Terdakwa hanya menyampaikan kepada ANAK KORBAN bahwa Terdakwa disuruh oleh bapak ANAK KORBAN (AYAH KORBAN) membeli bir, sehingga saat itu sampai jam 23:30 wita Terdakwa naik motor ke rumah neneknya ANAK KORBAN / rumah SAKSI 2;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk lewat pintu belakang / dapur rumah tersebut lalu langsung masuk ke kamar tempat ANAK KORBAN tidur, kemudian Terdakwa melihat ANAK KORBAN masih tertidur lalu Terdakwa mulai membuka celana ANAK KORBAN lalu langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN sehingga saat itu ANAK KORBAN terbangun ketika alat

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Terdakwa sudah masuk di dalam alat kelamin ANAK KORBAN, lalu Terdakwa sambil menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur agar alat kelamin Terdakwa dapat terdorong keluar masuk di dalam alat kelamin ANAK KORBAN, akibatnya rumah tersebut bergoyang, sehingga Terdakwa mendengar suara SAKSI 2 (tante ANAK KORBAN) berteriak "kenapa goyang-goyang rumah MISEL" sehingga Terdakwa dan ANAK KORBAN kaget lalu ANAK KORBAN menjawab "tidakji" sementara Terdakwa yang mendengar SAKSI 2 berteriak saat itu lalu Terdakwa lari keluar dari kamar ANAK KORBAN dan keluar dari rumah lewat dapur / pintu belakang rumah, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa naik motor yang Terdakwa simpan di pinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Saat pertama kali sewaktu Terdakwa berhubungan badan dengan ANAK KORBAN, tidak ada terjadi apa-apa pada ANAK KORBAN kemudian Terdakwa melanjutkan memasukkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin ANAK KORBAN sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa sudah masuk ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN sehingga Terdakwa mulai menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin ANAK KORBAN, sampai air mani/ sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa tumpahkan di atas rumput;

- Bahwa Terdakwa menerangkan berhubungan badan dengan ANAK KORBAN, Terdakwa tidak pernah memaksa ANAK KORBAN untuk berhubungan badan, semua Terdakwa lakukan atas dasar suka sama suka, dan ANAK KORBAN juga tidak pernah menolak saat Terdakwa meminta untuk berhubungan badan dengannya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Waktu pertama kali sebelum Terdakwa berhubungan badan dengan ANAK KORBAN, Terdakwa menyampaikan kepada ANAK KORBAN bahwa Terdakwa Terakwa ng ANAK KORBAN dan akan bertanggungjawab dan menikahi ANAK KORBAN;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Tidak ada yang pernah melihat langsung kejadiannya pada saat Terdakwa berhubungan badan dengan ANAK KORBAN;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Pakaian tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh ANAK KORBAN sewaktu terakhir kali Terdakwa berhubungan badan dengannya dan kaleng SPRITE tersebut bekas minuman yang Terdakwa berikan kepada ANAK KORBAN;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Minuman tersebut adalah benar Terdakwa berikan kepada ANAK KORBAN untuk diminum karena untuk memperlancar haid nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar seprai warna ungu bermotif bunga
2. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru muda
3. 1 (satu) lembar baju kaos warna merah merk "ZEINTIN"
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat
5. 1 (satu) buah kaleng bekas minuman merk "SPRITE"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Pasang Lambe Desa Lembang Mesakada Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa JAMAL Anak dari KALU selanjutnya disebut Terdakwa, janji untuk bertemu dengan Anak Korban (berdasarkan foto copy Akta Kelahiran Nomor : yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang Andi Askari ,S.Pi.,M.Si yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 24 Oktober 2011). Anak Korban akhirnya bertemu dengan Terdakwa di pinggir Sungai yang terdapat Semak-semak disekitarnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian mulai mencium dan merayu Anak Korban untuk melakukan hubungan badan. Anak Korban yang pada mulanya tidak ingin kemudian kembali dirayu oleh Terdakwa dengan janji bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai membuka pakaian Anak Korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan pada saat Terdakwa hendak mengeluarkan cairan kental dari alat kelamin Terdakwa. Terdakwa lalu menumpahkan cairan kental tersebut kerumput.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pulang kerumah masing-masing. Beberapa hari kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali berhubungan badan ditempat yang sama. Kemudian beberapa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kembali Terdakwa dan Anak Korban berhubungan badan dirumah orang tua Anak Korban pada saat posisi rumah tersebut kosong;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, Terdakwa kembali bertemu dengan Anak Korban di rumah nenek Anak Korban. Kemudian pada pukul 22. 30 Wita terdakwa tiba dirumah nenek Anak Korban dan masuk melalui pintu belakang/dapur rumah, Terdakwa yang melihat Anak Korban masih tertidur, kemudian membuka celana Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban terbangun namun Terdakwa tetap melakukan hubungan badan dengan Anak Korban bahkan sampai menggoyang-goyangkan pantatnya yang mengakibatkan rumah kayu nenek Anak Korban juga ikut goyang;

- Bahwa pada saat rumah kayu tersebut goyang Saksi SAKSI 2 kemudian berteriak kepada Anak Korban "kenapa goyang rumah misel sehingga Terdakwa pun kaget, Anak Korban kemudian mengatakan kepada Saksi SAKSI 2 "tidakji". Sedangkan Terdakwa yang kaget mendengar teriakan Saksi SAKSI 2 segera berlari keluar dari rumah melalui pintu belakang;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekitar pukul 08:00 wita saksi Saksi 3 sementara di rumah di Pasang Lambe Desa Lembang Mesakada Kec. Lembang Kab. Pinrang lalu saksi Saksi 3 dihubungi oleh SAKSI 2 (adik saksi) kemudian menyampaikan terkait hubungan ANAK KORBAN dengan JAMAL termasuk masalah berhubungan badan;

- Bahwa kemudian sekitar jam 11:00 wita saksi bertemu ANAK KORBAN di jalan saat ANAK KORBAN telah pulang sekolah, lalu saksi membawa ANAK KORBAN terus pulang ke rumah dan setiba di rumah kemudian saksi menghubungi SAKSI 2 agar ke rumah saksi , tidak lama kemudian SAKSI 2 datang lalu saksi dan SAKSI 2 menanyakan perihal hubungan ANAK KORBAN dengan JAMAL termasuk kejadian malam tanggal 19 Maret 2024 di rumah neneknya SAKSI 2 (tempat SAKSI 2 tinggal);

- Bahwa kemudian ANAK KORBAN mengakui perbuatannya yang berpacaran dengan JAMAL dan telah berhubungan badan dengan JAMAL sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir kalinya di malam tanggal 19 Maret 2024, dimana JAMAL yang sudah masuk di rumah

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat dapur dan masuk di kamar ANAK KORBAN lalu berhubungan badan dengan ANAK KORBAN;

- Bahwa sekitar pukul 16:00 wita AYAH KORBAN (suami saksi / ayah ANAK KORBAN) pulang ke rumah lalu saksi dan SAKSI 2 menyampaikan kepada AYAH KORBAN bahwa sepertinya JAMAL dan ANAK KORBAN berpacaran dan telah berhubungan badan, sehingga AYAH KORBAN kemudian menanyakan kembali hal tersebut kepada ANAK KORBAN lalu didepan AYAH KORBAN, ANAK KORBAN akhirnya mengakui bahwa antara ANAK KORBAN dengan JAMAL ada hubungan asmara;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Lasinrang Nomor: 024/VER/RSUDL/III/2024 tertanggal 22 Maret 2024 ysnng dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIANA, Sp.OG., M.Kes, selaku Dokter pada RSUD Lasinrang telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan alat kelamin luar :

- Bibir Kemaluan : tidak ada kelainan
- Selaput dara : Tidak utuh, tampak robekan arah jam satu, jam lima dan jam tujuh tidak terdapat pendarahan, tidak tampak kemerahan
- Hasil pemeriksaan USG :
 - Rahim : Posisi dan ukuran dalam batas normal, dinding bagian dalam rahim ukuran satu koma tiga dua sentimeter
 - Indung telur : dalam batas normal

Kesimpulan:

- Selaput dara tidak utuh tampak robekan lama arah jam satu, jam lima dan jam tujuh dapat disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana di tambah dan di ubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai pemangku hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa Jamal Anak Dari Kalu yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.”

Menimbang, bahwa unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” terdiri dari beberapa unsur yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti, maka ketentuan pasal dalam unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana, kesengajaan (*opzet*) dapat dikualifikasi dalam beberapa macam yaitu Kesengajaan sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan dengan Keinsafan/ sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), dan Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*);

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kesengajaan dengan Keinsafan/ sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) yaitu menghendaki untuk dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu perbuatan sehingga perbuatan tersebut terlaksana, dan atas kehendak tersebut ia menginsyafi kemungkinan terjadinya suatu perbuatan disertai akibat dan konsekuensinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan tipu muslihat” ialah dilakukannya suatu perbuatan dengan berbagai cara sehingga dengan adanya perbuatan tersebut memperoleh keyakinan seseorang atas kebenaran dari suatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “serangkaian kebohongan” ialah mengucapkan serangkaian kalimat sehingga terhubung satu sama lain, yang mana hal tersebut dilakukan dengan cara merekayasa kejadian yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “membujuk” ialah upaya untuk meyakinkan seseorang dengan tujuan agar orang yang bersangkutan memperoleh keyakinan atas kebenaran dari ucapannya tersebut dan melakukan perbuatan yang diinginkan oleh orang yang membujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Persetubuhan berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persetubuhan berarti alat kelamin laki-laki (penis) telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan (vagina);

Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2012 tentang perlindungan anak yang dimaksud anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa pada awal bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Pasang Lambe Desa Lembang Mesakada Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa JAMAL Anak dari KALU selanjutnya disebut

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, janji untuk bertemu dengan Anak Korban (berdasarkan foto copy Akta Kelahiran Nomor : yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang Andi Askari ,S.Pi.,M.Si yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 24 Oktober 2011). Anak Korban akhirnya bertemu dengan Terdakwa di pinggir Sungai yang terdapat Semak-semak disekitarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mulai mencium dan merayu Anak Korban untuk melakukan hubungan badan. Anak Korban yang pada mulanya tidak ingin kemudian kembali dirayu oleh Terdakwa dengan janji bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mulai membuka pakaian Anak Korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan pada saat Terdakwa hendak mengeluarkan cairan kental dari alat kelamin Terdakwa. Terdakwa lalu menumpahkan cairan kental tersebut kerumput.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pulang kerumah masing-masing. Beberapa hari kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali berhubungan badan ditempat yang sama. Kemudian beberapa hari kembali Terdakwa dan Anak Korban berhubungan badan dirumah orang tua Anak Korban pada saat posisi rumah tersebut kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, Terdakwa kembali bertemu dengan Anak Korban di rumah nenek Anak Korban. Kemudian pada pukul 22. 30 Wita terdakwa tiba dirumah nenek Anak Korban dan masuk melalui pintu belakang/dapur rumah, Terdakwa yang melihat Anak Korban masih tertidur, kemudian membuka celana Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban terbangun namun Terdakwa tetap melakukan hubungan badan dengan Anak Korban bahkan sampai menggoyang-goyangkan pantatnya yang mengakibatkan rumah kayu nenek Anak Korban juga ikut goyang;

Menimbang, bahwa pada saat rumah kayu tersebut goyang Saksi SAKSI 2 kemudian berteriak kepada Anak Korban “kenapa goyang rumah misel sehingga Terdakwa pun kaget, Anak Korban kemudian mengatakan kepada Saksi SAKSI 2 “tidakji”. Sedangkan Terdakwa yang kaget mendengar teriakan Saksi SAKSI 2 segera berlari keluar dari rumah melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekitar pukul 08:00 wita saksi Saksi 3 sementara di rumah di Pasang Lambe

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lembang Mesakada Kec. Lembang Kab. Pinrang lalu saksi Saksi 3 dihubungi oleh SAKSI 2 (adik saksi) kemudian menyampaikan terkait hubungan ANAK KORBAN dengan JAMAL termasuk masalah berhubungan badan;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 11:00 wita saksi bertemu ANAK KORBAN di jalan saat ANAK KORBAN telah pulang sekolah, lalu saksi membawa ANAK KORBAN terus pulang ke rumah dan setiba di rumah kemudian saksi menghubungi SAKSI 2 agar ke rumah saksi , tidak lama kemudian SAKSI 2 datang lalu saksi dan SAKSI 2 menanyakan perihal hubungan ANAK KORBAN dengan JAMAL termasuk kejadian malam tanggal 19 Maret 2024 di rumah neneknya SAKSI 2 (tempat SAKSI 2 tinggal);

Menimbang, bahwa kemudian ANAK KORBAN mengakui perbuatannya yang berpacaran dengan JAMAL dan telah berhubungan badan dengan JAMAL sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir kalinya di malam tanggal 19 Maret 2024, dimana JAMAL yang sudah masuk di rumah lewat dapur dan masuk di kamar ANAK KORBAN lalu berhubungan badan dengan ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16:00 wita AYAH KORBAN (suami saksi / ayah ANAK KORBAN) pulang ke rumah lalu saksi dan SAKSI 2 menyampaikan kepada AYAH KORBAN bahwa sepertinya JAMAL dan ANAK KORBAN berpacaran dan telah berhubungan badan, sehingga AYAH KORBAN kemudian menanyakan kembali hal tersebut kepada ANAK KORBAN lalu didepan AYAH KORBAN, ANAK KORBAN akhirnya mengakui bahwa antara ANAK KORBAN dengan JAMAL ada hubungan asmara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Lasinrang Nomor: 024/VER/RSUDL/III/2024 tertanggal 22 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIANA, Sp.OG., M.Kes, selaku Dokter pada RSUD Lasinrang telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan alat kelamin luar :

- Bibir Kemaluan : tidak ada kelainan
- Selaput dara : Tidak utuh, tampak robekan arah jam satu, jam lima dan jam tujuh tidak terdapat pendarahan, tidak tampak kemerahan
- Hasil pemeriksaan USG :
 - Rahim : Posisi dan ukuran dalam batas normal, dinding bagian dalam rahim ukuran satu koma tiga dua sentimeter
 - Indung telur : dalam batas normal

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pin



Kesimpulan:

- Selaput dara tidak utuh tampak robekan lama arah jam satu, jam lima dan jam tujuh dapat disebabkan oleh trauma tumpul;

Meimbang, bahwa selain dari hasil *visum et repertum* tersebut dikaitkan pula dengan keterangan anak korban yang menyatakan bahwa alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin anak korban, sehingga majelis hakim memperoleh petunjuk bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban adalah dengan cara melakukan bujuk rayu dengan menjanjikan hendak melamar anak korban dan hendak bertanggungjawab, yang mana hal tersebut membuat anak korban percaya terhadap terdakwa dan mau mengikuti ajakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sub unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti, maka menurut Majelis Hakim bahwa keseluruhan unsur "yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atar UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sehingga pidana yang termuat dalam amar Putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim sudah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman terhadap Terdakwa dalam Undang-Undang selain diatur mengenai pidana, diatur pula mengenai denda, maka besarnya denda akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar seprai warna ungu bermotif bunga
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru muda
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah merk "ZEINTIN"
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat
- 1 (satu) buah kaleng bekas minuman merk "SPRITE"

Menimbang, bahwa, barang bukti tersebut adalah milik anak korban, apabila dikembalikan dikhawatirkan dapat menimbulkan kembali rasa trauma terhadap kejadian yang mereka alami, maka oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamal Anak Dari Kalu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jamal Anak Dari Kalu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar seprai warna ungu bermotif bunga
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru muda
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah merk "ZEINTIN"
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat
 - 1 (satu) buah kaleng bekas minuman merk "SPRITE"

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H., M.H, Prambudi Adi Negoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patahuddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Adliah Nur Fadhilah Asri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Rio Satriawan, S.H., M.H

TTD

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Noviyanto Hermawan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Patahuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)